

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, salah satu tujuan utamanya ialah pembangunan ekonomi. Pembangunan bukan hanya mencakup perluasan, tetapi juga peningkatan keamanan, kesejahteraan, dan kualitas sumber daya yang tersedia, khususnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang selalu menjadi salah satu faktor penentu pembangunan baik dalam bidang ekonomi maupun bidang pembangunan lainnya (Grace dkk, 2022).

Masalah ekonomi dan sosial yang banyak dibicarakan di negara berkembang seperti Indonesia ialah masalah kemiskinan. Luas dan parahnya kemiskinan harus menjadi perhatian karena diperlukan kebijakan yang dapat membebaskan diri dari besarnya kemiskinan. Langkah-langkah pengentasan kemiskinan harus dilaksanakan dengan baik, harus mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat dan harus dijalankan secara terpadu (Saman Fajriansyah, 2022).

Pemerintahan desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian terkecilnya. Namun, pemerintahan desa mempunyai peran penting dalam pembangunan. Tujuan pemerintah provinsi untuk mendistribusikan kesejahteraan dan pembangunan secara merata akan tercapai jika pembangunan di setiap desa dapat dimaksimalkan. Agar perangkat desa dapat menginformasikan kepada masyarakat dan pemerintah mengenai kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa, maka dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu mengawasi dan mengarahkan seluruh kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Untuk meningkatkan fungsi pemerintahan desa dan memastikan bahwa program yang dibuat oleh kepala desa dapat berjalan dengan sukses dan efisien, kepala desa dan perangkatnya harus memahami tugas pokok dan fungsi atau tupoksi (Riski Mandala Perangin-angin, 2022).

Dana Bantuan Desa berasal dari “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” (APBN) dan dialokasikan ke desa melalui “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” (APBD) kabupaten/kota. Anggaran ini mendukung pengembangan masyarakat, penyelenggaraan negara, dan pemberdayaan masyarakat. UU Desa mengutamakan prioritas kepada desa pada arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan diperkenalkannya buku pintar, Dana Bantuan Desa yang diperkenalkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kekuasaan dan pendanaan yang cukup dialokasikan ke desa-desa agar mereka bisa memanfaatkan peluang yang ada dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan (Riski Mandala Perangin-angin, 2022).

Untuk mengurangi dampak ekonomi, pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga membutuhkan pada tahun 2020. Program ini akan didanai oleh pendapatan desa. Masyarakat akan mendapatkan Rp 600.000,00 per bulan/keluarga pada tiga bulan pertama dan Rp 300.000,00 per bulan pada tiga bulan berikutnya. Peraturan Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 memuat kebijakan yang dimaksud. Desa dapat menjadikan Peraturan Menteri Keuangan ini menjadi acuan untuk memutuskan penggunaan dan pengelolaan dananya pada tahun 2020.

Pembagian BLT Dana Desa banyak terjadi karena lemahnya pengawasan pemerintah terhadap bantuan tersebut. Meskipun warga tertentu yang tidak berhak menerima bantuan memang menerimanya, namun ada pula warga yang berhak menerima bantuan tidak menerimanya. Pada saat yang sama, permasalahan penggandaan data penerima BLT-DD sering kali muncul ketika penerima berhak menerima dua jenis program bantuan. Permasalahan penggandaan data muncul dari Data Terpadu Kesejahteraan (DTKS) Kementerian Sosial yang tidak dimutakhirkan secara berkala. Oleh karena itu, pemerintah desa harus melakukan upaya tambahan untuk merekonsiliasi data yang ada agar dapat memperoleh data non-DTKS yang dapat diandalkan (Septiani, 2020). Akibatnya banyak terjadi perselisihan dan demonstrasi di

masyarakat. Untuk memastikan BLT yang disumbangkan diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan, maka pendistribusian BLT harus dilakukan dengan baik, terbuka, dan sistematis.

Didasarkan atas observasi Kepala Desa Huta Limbong, pengelolaan calon penerima BLT masih secara manual dengan kriteria yang belum sesuai dengan aturan pada Permendesa. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan kesalahpahaman dan kesalahan evaluasi sehingga BLT tidak mungkin bisa memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dalam keadaan sangat membutuhkan bantuan.

Hasil penghitungan calon penerima bantuan masih ditentukan secara manual dengan menerapkan mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku saat ini. Pendekatan ini masih mempunyai banyak kelemahan dan tantangan, seperti perlunya waktu pemrosesan yang lama dan kecenderungan pengambil keputusan bersikap subjektif ketika mengidentifikasi calon penerima bantuan. Tim survei membutuhkan waktu yang lama untuk memilih lebih banyak penerima yang diprioritaskan karena pada proses evaluasi langsung masih ditemukan temuan-temuan yang keliru dan masih banyak kesamaan antara hasil akhir antara alternatif calon penerima dengan calon penerima lainnya. Oleh karena itu, untuk membantu tim survei dalam memilih partisipan didasarkan atas kriteria yang telah ditentukan, maka akan dilakukan penelitian dengan menerapkan pendekatan WASPAS dalam sistem pendukung keputusan.

Metode yang diterapkan dalam pembuatan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) ini ialah Metode WASPAS (*Weighted Aggregated Sum Product Assesment*). Metode WASPAS merupakan metode yang bisa diterapkan untuk mengurangi kesalahan atau memaksimalkan estimasi dengan memilih nilai tertinggi dan terendah. Metode ini merupakan kombinasi dari MCDM yaitu model jumlah tertimbang (*Weight Sum Model/WSM*) dan model produk tertimbang (*Weight Product Model/WPM*) (Riski Mandala Perangin-angin, 2022). Metode WASPAS juga dapat menghasilkan nilai preferensi (Q) yang lebih besar (Juniar Hutagalung, 2021). Manfaat lainnya ialah dapat diterapkan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih logis atau sebagai

alat untuk melakukan penilaian yang tepat dan akurat sesuai pada ketentuan/kriteria (Muhammad Jundullah Tarigan, 2022).

Oleh karena itu peneliti perlu mengerjakan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) guna membantu pengelolaan dana bantuan desa di Desa Huta Limbong yang menerapkan metode WASPAS (*Weighted Aggregated Sum Product Assesment*).

Dari uraian yang demikian, penulis tertarik menjalankan penelitian terkait dengan, “Penerapan Metode WASPAS dalam Penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) (Studi Kasus: Desa Huta Limbong Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Pemilihan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Huta Limbong secara subjektif.
2. Sistem yang diterapkan di Desa Huta Limbong secara manual dengan kriteria yang belum sesuai dengan Permendes.
3. Transparansi informasi penerima BLT-Dana Desa belum tersedia.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana hasil dari sistem yang dibuat dalam pemilihan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa)?
2. Bagaimana membangun sistem pendukung keputusan berbasis web untuk pemilihan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa)?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menampilkan hasil dari sistem yang dibuat untuk pemilihan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa).
2. Mengembangkan sebuah sistem pendukung keputusan berbasis web untuk pemilihan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa).

1.5 Batasan Masalah

1. Objek penelitian berfokus pada warga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa).
2. Mengembangkan model sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode WASPAS (*Weighted Aggregated Sum Product Assesment*).
3. Mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis web menerapkan bahasa *PHP*.
4. Kriteria yang diterapkan dalam penelitian sebanyak 5.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini mampu menambah pengetahuan terkait metode WASPAS dan pengembangan web.
2. Bagi desa, hasil penelitian ini berupa sistem yang mampu membantu desa dalam pengelolaan BLT.
3. Bagi oranglain, penelitian ini bisa menjadi acuan untuk penelitian berikutnya.